



**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR**

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 697 - 5 / 1.851.332

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta Nomor : 610/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Perizinan Pendirian dan Penutupan Penyelenggaraan TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB Swasta, maka dengan ini Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat memberi izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN AS-SALAM JOGLO

Nama Sekolah : TK ISLAM AS-SALAM JOGLO
Alamat : Jln. Masjid As-Asalam Komp.DKI RT002/04
Kel : Joglo
Kec. Kembangan
Kota Administrasi Jakarta Barat
Ketua Yayasan : H.Burhan Said
Kepala Sekolah : Hj.Tati Mulyati.S.Pd I


Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Melaksanakan Keputusan dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah
- Aktif dalam kegiatan yang di selenggarakan oleh IGTK, GOP dan Dinas Pendidikan, baik tingkat Kecamatan, Kota maupun Provinsi
- Surat izin operasional ini berlaku sejak tanggal 8 April 2013 sampai dengan tanggal 8 April 2018

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 8 April 2013

**KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**


Dra. Hj. DELLY INDIRAYATI, M.Si
NIP. 195802151985112001

**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTAMADYA JAKARTA BARAT**

Nomor : / 2007

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat Yayasan As - Salam
Tanggal 5 November 2007 Nomor : 34/XI/TK.AS/2007
Tentang Permohonan Izin Operasional TK. As - Salam

Menimbang dsb.

Mengingat dsb.

Memperhatikan dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Penyelenggaraan Sekolah Swasta dengan ketentuan sebagai berikut :

Nama Yayasan /

Badan Penyelenggara : Yayasan As - Salam

Alamat : Jl. Masjid As - Salam Kompleks DKI
Joglo Kembangan Jakarta Barat

Penanggung Jawab : H. Burhan Said

Akte Yayasan /

Badan Penyelenggara : Nomor : 103

Tanggal : 20 Maret 1978

Notaris : H. Bebasda Daeng Lalo, SH.

di : Jakarta

Nama Sekolah : TK. As - Salam

Waktu Belajar : Pukul 07.30 - 10.30 WIB.

Status Gedung : Milik Yayasan

Alamat Sekolah : Jl. Masjid As - Salam Kompleks DKI
Joglo Kembangan Jakarta Barat

Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak Tahun Pelajaran 2007 s.d. 2012

b. Kelas / tingkat yang dibuka sesuai dengan Usia Penyelenggaraan Sekolah

Ketiga : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :

a. Dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Tahun Pelajaran 2007 / 2008, Yayasan /
Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan Sekolah sesuai
dengan persyaratan yang ditentukan.

b. Menurut Penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta Barat,
Sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan / Badan Penyelenggara tersebut tidak
layak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal / alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan
belajar mengajar.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini, akan
diperbaiki / diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 15 November 2007

**KEPALA SUKU DINAS PEDIDIKAN DASAR
KOTAMADYA JAKARTA BARAT**



Drs. H. SOEPARLAN KASYADI, MM.
NIP. 130896629